

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwasannya yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan nomor 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait penerbitan akta kelahiran, telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dengan baik, terutama dalam hal persyaratan, serta mekanisme pelayanan penerbitan akta kelahiran. Begitu juga di masyarakat sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dalam penerbitan akta kelahiran, namun implementasinya belum optimal karena Berdasarkan data tahun 2025, masih terdapat sejumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran.
2. Kendala yang ditemukan yaitu masih rendahnya kesadaran akan pentingnya akta kelahiran, kurangnya literasi di masyarakat, sehingga tidak mengetahui Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun Kendala dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan masih kurangnya efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan masih kurangnya keterbatasan perangkat kerja, fasilitas yang cukup memadai, meskipun kadang ada mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat.

3. Tinjauan *siyasah tanfidziyah* mengungkap 2 Prinsip : Prinsip '*adalah* (Q.S. An-Nisa:58) dan *tha'ah* (Q.S. An-Nisa:59) mewajibkan taat pada Peraturan Daerah Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2010 tentang penerbitan akta kelahiran sebagai amanah ulil amri. Pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena masih ditemukan keterlambatan warga dalam penerbitan akta kelahiran, kurangnya kesadaran akan hukum, dan masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah di Bengkulu Selatan. Pelaksanaan kewajiban pemerintah harus dibaca tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan Q.S. An-Nisa: 59.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap layanan administrasi kependudukan dengan meningkatkan pendanaan, memperbaiki fasilitas layanan, dan memperkuat program sosialisasi yang menargetkan semua lapisan masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didorong untuk meningkatkan inovasi layanan, seperti program layanan, layanan mobile, dan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran.
3. Diharapkan masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi peraturan daerah, karena akta kelahiran merupakan hak mendasar yang sangat penting untuk masa depan mereka

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad,Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Sumatra Barat. 2024.

Asshiddiqie Jimly. *Perihal Undang- Undang* . Jakarta : Rajawali

Pers. 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:

Rajawali Pers. 2019.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik Proses: implementasi*

dan Evaluasi, Samudra Biru (Anggota IKAPI): Yogyakarta.

2022.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Bandung: Refika Aditama. 2021.

HR,Ridwan. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

2022.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pekalongan: PT Nasya Memperluas Manajemen. 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah. Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Kertat, Indra Dkk. *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi. 2023.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016.

Mulia, Doli, Tua. *Administrasi Publik*. Cv.Eureka Media Aksara: Jawa Tengah, 2021.

Nazriyah, Ni'matul Huda. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Nusa Media: Bandung. 2019.

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press : Surakarta. 2020.

Prasojo, Eko. *Manejemen Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2022.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV.

Penerbit Qiara Media: Jawa Timur. 2021.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2005.

Sugairti, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar

Grafik: Jakarta. 2013.

Van Hom dan Van Meter. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke*

Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Widiarty, Wiwik, Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global

Media: Yogyakarta. 2024.

Jurnal:

Akib, Haedar. “ Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa. Dan

Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik*, (2010).

Alfani, Feralda, Septya. *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran*, (

UIN SGD, 2023).

Amsari, Feri. “ Kedudukan Hukum Peraturan Daerah dalam Sistem

Hierarki Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum &*

Pembangunan, (2021).

Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama. "Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Terlantar Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2. (2021).

Anggaraini, Putri dkk, " Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi...", *Jurnal El-Qamunity*, (2025).

Faizal, Siti Marhamatun. " Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementas...", *Jurnal Uin Raden Intan Lampung*, (2025).

Irsal, Muhammad , *Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Tarif Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Menurut Siyasah Tanfidziyah, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry : Fakultas Syari'ah Dan Hukum*. 2024.

Jazuli, Ahmad O,A. "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosiologi-Legal," *Jurnal Hukum*, (2023).

Kaimudin, Kaimudin. "Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton." *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*,. (2022).

M, Simanullang. Kedudukan Anak Tanpa Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Indonesia. Universitas Bandar Lampung : Prodi Ilmu Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. (2020).

M. Dara, R. Dwi. "Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap

Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Anak.”
Cakrawala Indonesia (2022).

Nurhaliza, Siti. “ Analisis Data Kualitatif Menurut Miles & Huberman dalam Penelitian Hukum,” *Jurnal Metodologi Hukum*, (2024).

Purwatiningsih, Yuni. Faktor Penentu Kelahiran Tak Tercatat pada Anak Usia Balita di Indonesia, *Journal of Population and Social Studies*, (2020).

Ramdhani, R. “Implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Pelayanan Pendaftaran Akta Kelahiran Di Kota Medan” 1, no. 37. 2021.

Sahputra, Siagian, C., Wandasari, D. Strategis namun rumit: dilema melibatkan tenaga kesehatan dalam memfasilitasi pencatatan kelahiran di Indonesia. *BMC Health Services Research*: 2019.

Saliro, Sudono. “Analisis UU No . 23 Tahun 2006 Terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa : Implementasi , Tantangan , Dan Faktor Pendukung” 4, no. 23. 2025.

Samsulhadi. “ Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran,”
Varia Hukum XL, (2019).

Setiawan, Hari, Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, *Sosio Informa 3*, (2017).

Sudono, Sri dkk., “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, dan Faktor Pendukung,” *Wira SiapJournal (WSJ)*, (2025).

Sudrajat, Ajat. “Peranan Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik*, (2023).

Tanfidziyah Siyasah . “MAQASID”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, (2025).

Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” *Jurnal Education and Development Nias Selat*, (2018).

Utami, Pri. “Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas,” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 6, (2023).

Yulianti, Rina. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Pembangunan* , (2024).

Skripsi:

Al-Zuhayli, Wahbah. *Pengertian Fiqih Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)*. Pinter Hukum. Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Fiqih Siyasah 2023.

Anastasya, Era . *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan*

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). 2023.

Hega, Febriansyah Rizky. *Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran yang Telah Lewat Waktu di Kota Semarang*. 2024.

Kurniyaman, Dedi. *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Studi Hukum Tata Negara. 2024.

Rahmadani, Riza. *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 terhadap Efisiensi Pelayanan Pendaftaran Akta Kelahiran di Kota Medan*. 2021.

Rahmadani. *"Perspektif Siyasah Idariyah tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Akta Kelahiran di Kampung Pulau Nagari"*. Padang: disempulkan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. 2025.

Septya, Alfani, Feralda. *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten*

Cilacap. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.

Yansyah, Fikri. *Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta di Kota Bengkulu)*. 2020.

Dokumen:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Angka 2024*. Manna: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Kab Bengkulu Selatan [Data set]*. Portal Satu Data Bengkulu Selatan, Ppublikasi oleh Badan Pusat Statistik 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025* (Bengkulu Selatan: Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025).

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. *Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2023*. Manna: Pemkab Bengkulu Selatan, 2023.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 34 huruf b, 2 oktober 2023.

